

## PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG:


Telaah atas Pembentukan  
Undang-Undang Penyelenggara



Aspirasi dan partisipasi publik merupakan hal yang perlu dilibatkan di era Reformasi ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, inisiatif untuk melibatkan publik tak selalu nampak dalam itikad DPR maupun pemerintah. Masyarakat sipil harus memiliki keaktifan serta keseriusan dalam mengawal kepentingannya sehingga apa yang terumuskan dalam produk legislasi tak merugikan hajat hidup rakyat serta berpihak kepada elite.

Buku ini merupakan studi kasus UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memberikan gambaran dinamika pengakomodiran aspirasi publik oleh DPR maupun pemerintah. Dalam praktiknya, kepentingan partai politik mengambil andil yang mendalam dalam perumusan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggara pemilihan umum. Para elite menginginkan pihaknya tak dicegah menjadi bagian dari organ penyelenggara pemilu, kendati terdapat preseden buruk di masa silam mengikuti keterlibatan partai politik dalam organ penyelenggara pemilu.

Syukurlah, anasir-anasir masyarakat sipil dengan siaga mengawal proses demokrasi dari pembajakan kepentingan politik. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu mengajukan permohonan pengujian undang-undang materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-IX/2011. Permohonan dikabulkan sebagian dengan dibatalkannya sejumlah ketentuan yang menguntungkan partai politik. Studi dalam buku ini membuktikan pentingnya aspirasi, partisipasi, dan pengawasan oleh publik dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan di masa mendatang.



PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG:



Joko Riskiyono

## PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG:

Telaah atas Pembentukan  
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu

**Joko Riskiyono**